PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Yuniar Dwi R.[1)], Patricia Dhiana Paramita [2)], Ari Prananditya [3)]

[1)] Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang
[2) 3)] Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRACT

Tax compliance is a condition when taxpayers understand or try to understand all the provisions of taxation laws and regulations, complete tax forms completely and clearly, calculate the amount of tax owed correctly, and pay taxes payable on time. The purpose of this study was to examine and determine the effect of understanding tax regulations and taxpayer awareness on taxpayer compliance, as well as testing and knowing the effect of risk preferences in moderating the influence of understanding tax regulations, taxpayer awareness of taxpayer compliance.

The population in this study is a taxpayer registered at the KPP Pratitara Salaitga as much as 128,519. The sample was chosen based on incindental sampling and selected as many as 100 respondents in the city area of Salatiga. Data collection techniques using questionnaires. Data analysis method uses multiple regression analysis.

The results showed that understanding tax regulations and influencing taxpayer compliance was obtained sig = 0.00 <0.05, while the awareness of taxpayers not had an effect on taxpayer compliance with sig = 0.274 <0.05%. Risk preference as a moderating variable moderates the influence of understanding tax regulations obtained by the value of t count = 6.798 and sig 0.00 <0.5% and the awareness of taxpayers on taxpayer compliance obtained tcount = 3.819 and sig = 0.06 <0.5%.

Taxpayers in the Salatiga region are expected to be able to better understand tax regulations, understand tax awareness and also make appropriate decisions in dealing with the risks that occur in the taxpayers themselves. The role of the government also in disseminating information on understanding tax regulations and awareness of taxpayers is very necessary, especially taxpayers who have registered effectively and non-effectively.

Keywords: Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Risk Preference, WPOP.

PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat penerimaan pajak di Indonesia merupakan fenomena yang terus menerus terjadi. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintahan, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya (Winerungan, 2013). Dengan kata lain,

penerimaan pajak yang didapatkan pemerintah dari rakyat sesungguhnya akan kembali lagi kepada rakyat. Menurut Menteri Keuangan (Brodjonegoro, 2016), penerimaan pajak selama ini hanya bergantung kepada WP Badan, ketergantungan ini menjadi sebuah implikasi yang besar. Ketika kondisi ekonomi bagus maka penerimaan Pajak Penghasilan badan akan naik. Oleh karena itu, penerimaan pajak pada tahun 2017 akan berfokus mengejar WPOP.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Salatiga

	2015	2016	2017
WP Terdaftar	106.500	117.762	128.519
Badan	6.072	7.188	8.040
WP Non Karyawan	15.529	17.481	19.936
WP Karyawan	84.899	93.093	100.543

Sumber : Data Kepatuhan WP KPP Pratama Salatiga, 2018

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,

Kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai faktor yang memegang perananan penting dalam peningkatan atau penurunan jumlah penerimaan pajak suatu daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran dari wajib pajak tersebut adalah pemahaman wajib pajak terkait perpajakan yang ada di Indonesia.

Menurut Rohmawati, dkk (2012), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak paham terhadap ketentuan dalam perpajakan, sehingga ia dapat secara dengan benar. Beberapa peneliti sebelumnya Tiraada (2013), Wulandari (2016), serta Brojonegoro (2016) variabel kesadaran wajib Wulandari peningkatan kualitas aparatur perpajakan,pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum Maria(2011) sukarela melaksanakannya

(2016) serta Fitriyani (2014:25), dalam penelitiannya menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan

pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *research gap* serta fenomena permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini mencoba mengkonfirmasi dan menguji kembali penelitian tentang pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Reasoned Action (TRA)

Model *Theory of Reasoned Action* (TRA) merupakan perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku. Menurut Jogiyanto (2017) mengemukan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu :

Sikap (*Attitude Toward Behavior*), Norma Subjektif (Subjective Norm).

Teori Prospek

Teori prospek adalah teori pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan yang terjadi, keadaan berada pada kondisi ketidakpastian.

Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Julianti, 2014).

Teori Pembelajaran Sosial

Proses dalam pembelajaran social untuk menentukan pengaruh model pada seorang individu meliputi :

Proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi motorik, proses penegasan.

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negative terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan social yang dipersepsikan *(perceived social pressure)* atau norma subjektif (subyektif norm) dan control beliefs menimbulkan *perceived behavioral control* atau control keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2012).

Wajib Pajak

Supriyati dan Hidayati (2010), Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nasucha dalam Sofyan 2015) :"Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan". Indikator-indikator adalah : (1) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar dan jelas, (2) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan lengkap, (3) Wajib pajak tidak menerima surat teguran, (4) Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar, (5) Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.

Pajak

Rahayu (2010), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. pajak memiliki fungsi yaitu : Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*), Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi), Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), Fungsi Stabilisasi.

Iuran pajak harus berlandaskan peraturan Undang-Undang dan peraturan pengerjaannya. Hukum pajak terbagi menjadi dua bagian, yakni: Hukum pajak formal, Hukum pajak material. Syarat-syarat pemungutan pajak menurut (Supramono & Damayanti, 2010) : Pemungutan harus adil, Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, Pemungutan pajak tidak menggangu perekonomian, Pemungutan pajak harus efisien.

Peraturan Perpajakan

Dasar hukum Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang No. 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No.6 tahun1983.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan melalui sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessments system*, wajib pajak diberikan kepercayaan melalui sistem untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan wajib pajak ini tahu akan fungsi pentingnya melaksanakan tertib membayar pajak. Menurut Widiyati dan Nurlis (2010) indikator pemahaman peraturan perpajakan yaitu : (1) Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. (2) Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. (3) Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan, (4) Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. (5) Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Lovihan (2014), kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Indicator-indikator kesadaran wajib pajak (muliai 2010) yaitu : (1) mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, (2) mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, (3) memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, (5)

Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, (6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Preferensi Resiko

Preferensi resiko merupakan salahsatu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin dan Pablo, 2012). Dalam konsep preferensi resiko terdapat 3 cakupan yaitu menghindari resiko, netral dalam menghadapi resiko, dan suka mencari resiko.Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi resiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm & Togler, 2016; Torgler, 2013).

Kerangka pemikiran teoritis

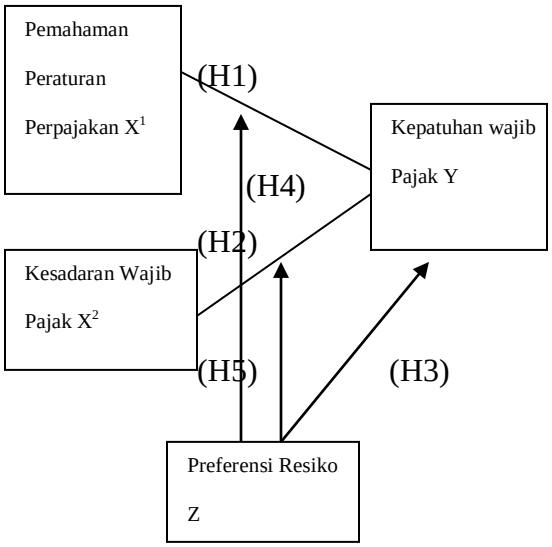

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating. Pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variable bebas. Variabel ini menjadi focus utama dilakukannya penelitin atau biasa di sebut *output*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban pepajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan

Variabel independen (X)

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X^1) adalah suatu proses dimana wajib pajak mengerti dan paham akan segala peraturan yang diberlakukan dalam perpajakan, kemudian mengaplikasikannya dalam suatu bentuk tindakan nyata (Widiyati dan Nurlis 2010)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran Wajib Pajak (X^2) adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari 2011).

Preferensi Resiko

Preferensi Resiko adalah salahsatu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Konseptual preferensi resiko terdapat 3 cakupan yaitu menghindari resiko, netral dalam dalam menghadapi resiko, suka mencari resiko Aryobimo (2012).

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para WPOP yang ada di Kota Salatiga. Berdasarkan data dari KPP Pratama Salatiga, hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 128.519 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Tingkat kepatuhan WPOP di wilayah Kota Salatiga juga tergolong masih rendah pada tahun 2015-2016.

Sampel

Dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode*incindental sampling*. Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin (Sugiyono,2011) adalah :

$$N = \frac{N}{1 + N\,(e)^2}$$

Jenis dan Sumber Data

Data Primer, data yang diperoleh peneliti melalui pembagian kuesioner dan wawancara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga.

HASIL DAN ANALISIS DATA Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner (Ghozali, 2016). Keputusan pada sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid jika rhitung > rtabel pada taraf signifikansi α = 0,05, jika koefisien product moment > r-tabel (α ;n-2) dengan n = jumlah sampel, nilai sig ≤ α.

Tabel 1
Uji Validitas

Variabel		Item	$r_{-hitung}$	r_{-tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	1	0,790	0,1966	Valid
	Y1.2	2	0,818		
	Y1.3	3	0,739		
	Y1.4	4	0,797		
	Y1.5	5	0,624		
Preferensi Resiko	Z1.1	1	0,801	0,1966	Valid
	Z1.2	2	0,734		
	Z1.3	3	0,562		
	Z1.4	4	0,647		
	Z1.5	5	0,737		
Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	X1.1	1	0,746	0,1966	Valid
	X1.2	2	0,690		
	X1.3	3	0,861		
	X1.4	4	0,814		
	X1.5	5	0,784		
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	1	0,840	0,1966	Valid
	X2.2	2	0,762		
	X2.3	3	0,655		
	X2.4	4	0,719		
	X2.5	5	0,765		

Sumber : Data primer diolah, 2018

Uji Reliabilitas

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Croncbach Alpha >0.60 (Sarjono & Julianita, 2011:45).

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach	Kriteria
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,818	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,803	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,808	Reliabel
Preferensi Resiko	0,803	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2018

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,87287949
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,049
	Negative	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		1,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,188

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan uji normalitas dengan kolmogrov-smirnov Test diperoleh nilai KSZ sebesar 1,087 dan Asymp.sig. sebesar 0,188 lebih besar dari 0,005. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	pemahaman wajib pajak	,430	2,323
	kesadaran wajib pajak	,127	7,892
	preferensi resiko	,104	9,587

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua nilai VIF variabel bebas dibawah 10 dan nilai tolerance di atas 0.10 dapat dinyatakan bahwa dalam regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,218	,557		3,980	,000
	pemahaman peraturan perpajakan	,229	,126	,271	1,826	,071
	kesadaran wajib pajak	-,126	,316	-,109	-,398	,691
	preferensi resiko	-,431	,380	-,341	-1,133	,260

a. Dependent Variable: absres
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Dari hasil uji *glejser* diperoleh nilai signifikansi dari pemahaman peraturan perpajakan yaitu 0,071, kesadaran wajib pajak yaitu 0,691 dan preferensi resiko 0,260. Tingkat probabilitas signifikansi pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan preferensi resiko > 0,05.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 6
Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,607	,255		2,379	,019
	Pemahaman peraturan perpajakan	,210	,057	,292	3,654	,000
	kesadaran wajib pajak	,159	,145	,162	1,101	,274
	preferensi resiko	,496	,174	,463	2,848	,005

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

$Y = 0,292\ X1 + 0,162\ X2 + 0,463\ Z + e_1$

Hal itu dapat diketahui bahwa dengan hasil X1 dan X2 yang bertanda positif. Artinya jika kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami kenaikan maka pemahaman peraturan perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya.

Tabel 7
Analisis Regresi Berganda 2 Tahap

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,126	,221		-,571	,569
	Pemahaman peraturan perpajakan	,442	,058	,615	7,611	,000
	kesadaran wajib pajak	-,446	,152	-,454	-2,941	,004
	preferensi resiko	,992	,175	,927	5,682	,000
	X1_Z	,569	,084	,388	6,798	,000
	X2_Z	,765	,200	,207	3,819	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

$Y = 0{,}615\ X1 - 0{,}454\ X2 + 0{,}927\ Z + 0{,}388\ X1Z + 0{,}207\ X2Z + e_2$

Hal itu dapat diketahui dengan hasil X1, X2, dan Z yang bertanda positif. Artinya jika kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami kenaikan maka Pemahaman peraturan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan preferensi resiko (Z) akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya.

Uji Kelayakan Model (*Godness of fit*)

Uji secara Parsial (Uji t)

Tabel 8
Uji t Step 1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,607	,255		2,379	,019
	pemahaman peraturan perpajakan	,210	,057	,292	3,654	,000
	kesadaran wajib pajak	,159	,145	,162	1,101	,274
	preferensi resiko	,496	,174	,463	2,848	,005

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel (X1) Pemahaman peraturan perpajakan diperoleh nilai t_{hitung} = 3,654dan sig = 0,000 = 0,0% < 5% jadi **Ho diterima**.

Pada variabel (X2) Kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t_{hitung} =1,101 dan sig = 0,274 = 0,274% > 5% jadi **Ho ditolak**.

Tabel 9
Uji t Step 2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,126	,221		-,571	,569
	pemahaman wajib pajak	,442	,058	,615	7,611	,000
	kesadaran wajib pajak	,446	,152	,454	2,941	,004
	preferensi resiko	,992	,175	,927	5,682	,000
	X1_Z	,569	,084	,388	6,798	,000
	X2_Z	,765	,200	,207	3,819	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Pada variabel Z (Preferensi Resiko) diperoleh nilai t_{hitung} = 5,682dan sig =0,00 =0,0% < 5% jadi **Ho diterima**. Pada variabel X1.Z diperoleh nilai t_{hitung} = 6,798dan sig =0,000=0,0% < 5% jadi **Ho diterima**. Pada variabel X2.Z diperoleh nilai t_{hitung} = 3,819dan sig =0,000= 0,0% < 5% jadi **Ho diterima.**

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10

Koefisien Determinasi (model 1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,858[a]	,736	,727	,21033

a. Predictors: (Constant), preferensi resiko, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0.727 berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sekitar 72,7.

Tabel 11
Koefisien Determinasi (model 2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,917[a]	,841	,832	,16507

a. Predictors: (Constant), X2_Z, pemahaman wajib pajak, X1_Z, kesadaran wajib pajak, preferensi resiko

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0.832 berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sekitar 83,2 %.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Hal ini disebabkan nilai signifikan < 0,05. Sehingga sesuai dengan hipotesis 1 yaitu pemahaman peraturan perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Hal ini disebabkan nilai signifikan > 0,05. Sehingga sesuai dengan hipotesis 2 yaitu kesadaran wajib pajak (X2) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Preferensi resiko berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Hal ini disebabkan nilai signifikan < 0,05. Sehingga sesuai dengan hipotesis 3 yaitu preferensi resiko (Z) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
4. Preferensi resiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Hal ini disebabkan nilai signifikan < 0,05. sehingga sesuai dengan hipotesis 4 yaitu preferensi resiko (Z) memoderasi pemahaman peraturan perpajakan(X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y**).**
5. Preferensi resiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Hal ini disebabkan nilai signifikan < 0,05. sehingga sesuai dengan hipotesis 5 yaitu preferensi resiko (Z) memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam kuesioner yang digunakan. Instrument pada kuesioner dalam penelitian tingkat keakuratan yang masih rendah.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam objek penyebaran kuesioner yang tidak maksimal.
3. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan waktu dalam penyebaran kuesioner yang kurang maksimal.

Saran

1. Wajib pajak di wilayah Salatiga diharapkan dapat lebih memahami tentang peraturan perpajakan , memahami kesadaran perpajakan dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi resiko yang terjadi pada wajib pajak sendiri.
2. Perlunya peran pemerintahan dalam melakukan sosialisasi tentang pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak kepada wajib pajak yang terdaftar efektif maupun non efektif.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki instrument yang dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan akurat serta memiliki indikator yang jelas sebagai dasar instrument pada kuesioner.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah obyek penelitian, tidak hanya pada KPP Pratama Kota Salatiga, sehingga didapatkan sampel yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, 2014. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Sidoarjo. *Journal Tax&Accounting Review, Vol. 3, No.2, 2013.*

Alabede et al., 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada WP yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). *Journal Accounting Universitas Diponegoro. Vol.3 No.2. Tahun 2014.*

Ghozali, Imam, 2016. Semarang :program*IBM SPSS 22",* Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Yuliyanti, 2015. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada WPOP Pratama Makasar Utara). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar.*